

**DESERSI SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA MILITER (KUHPM)¹**

Oleh: Alfiano Cristofe Simbala²

Rudy R. Watulingas³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang merupakan cakupan Pasal 87 yang terketak dalam Buku II Bab III KUHPM dan bagaimana pertimbangan hukum Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan tindak pidana desersi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM, di satu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak-tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin iainnya karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Di samping Pasal 87 KUHPM ini, masih ada tindak-tindak pidana lainnya dalam KUHPM yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan desersi. 2. Doktrin "*noodplicht*" atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.

Kata kunci: Desersi, Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Tugas utama hukum militer diatur dalam pasal 64 UU RI No. 34 Tahun 2004, yaitu "Hukum dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara". Apabila hukum tersebut yang telah dibina dan dikembangkan oleh pemerintah tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak ditaati oleh masyarakat maka akan menimbulkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Atas kejahatannya atau

pelanggarannya yang melawan hukum maka negara menindak pelaku kejahatan dengan hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri terbagi menjadi dua yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yang dimana dimaksudkan pidana umum berlaku bagi setiap orang sedangkan pidana khusus hanya berlaku bagi orang tertentu saja, oleh karena itu prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.⁵

Berdasarkan peraturan khusus yang diatur terdapat beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum TNI antara lain narkoba, dan pengeroyokan selain kejahatan. Ada pula jenis tindak pidana yang berupa pelanggaran, salah satunya adalah desersi yang artinya pengingkaran tugas atau jabatan tanpa izin (pergi bebas atau meninggalkan) dalam kurung waktu lama dan atau dengan tanpa tujuan kembali. Mengenai proses pemidanaannya telah diatur dalam Pasal 85 KUHPM, dimana seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, esprit de corpstinggi, adanya kerja sama yang kompak, kohesi tinggi, dan pemilikan yang kuat.⁶ Dalam menjalankan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi dibutuhkan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran.⁷

Cara penyelesaian tindak pidana militer khususnya desersi pada umumnya berbeda

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101436

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.25. tahun 20016. Tentang Hukum Disiplin Militer, hal. 5

⁶ Kartini Kartono, ABRI dan Permasalahan.: CV.Mandar Maju, Bandung 1996, hal 25

⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*.: CV.Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 223

dengan tindak pidana umum, perbedaannya yaitu tindak pidana militer disidangkan oleh oknum militer yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 yaitu TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sedangkan tindak pidana umum dilakukan oleh pegawai negeri sipil murni. Persoalan yang lebih luas dan menarik sekarang ini adalah berkenaan dengan aspek Hak Asasi Manusia (*human rights*). Sebagaimana diketahui masalah Hak Asasi Manusia (*human rights*) tersebut makin kuat ditonjolkan belakangan ini, baik di dalam negara Indonesia maupun secara internasional. Berdasarkan hak-hak asasi manusia tersebut, maka tiap orang dipandang mempunyai hak untuk hidup, dalam arti nyawanya tidak dibahayakan, hak atas keamanan fisiknya untuk tidak teraniaya, hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, dan lain sebagainya.

Suatu desersi mungkin dilakukan dengan maksud misalnya untuk menyelamatkan nyawa sendiri, atau dengan tujuan mencari penghidupan lain yang lebih aman di luar tugas sebagai anggota militer. Apakah alasan-alasan ini dapat menjadi pembenar setidak-tidaknya menjadi pemaaf bagi mereka yang melakukan desersi?

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang merupakan cakupan Pasal 87 yang terketak dalam Buku II Bab III KUHPM?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan tindak pidana desersi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.

HASIL PEMBAHASAN

A. Cakupan Pasal 87 KUHPM

KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) pada dasarnya merupakan kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda, sehingga teks asli dan resminya masih dalam bahasa Belanda. Untuk keperluan penggunaan sehari-hari, ahli-ahli hukum pidana yang memahami bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan dari KUHPM tersebut.

Salah satu terjemahan dibuat oleh S.R. Sianturi, di mana Pasal 87 KUHPM diterjemahkannya sebagai berikut:

- (1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.⁸

Oleh S.R. Sianturi dijelaskan lebih lanjut bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu :

⁸ S.R. Sianturi., *Op Cit*, hal 273

1. Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1; dan,
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.⁹

B. Tindak Pidana Desersi dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi nyawanya sendiri. Ia dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila nyawanya terancam. Ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling pokok.

Karenanya KUHPidana mengenal alasan penghapusan pidana yang dinamakan pembelaan terpaksa (Bid.: *noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1), dan juga keadaan terpaksa (Bid.: *noodtoestand*) yang merupakan bagian dari daya paksa (Bid.: *overmacht*) yang diatur dalam pasal 48 KUHPidana.

Dalam keadaan terpaksa (Bid.: *noodtoestand*) diterima adanya 3 (tiga) macam bentrokan/benturan, yaitu :

- bentrokan antara dua kepentingan hukum;
- bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
- bentrokan antara dua kewajiban hukum.

Dengan demikian, apabila seseorang menghadapi keadaan di mana terjadi bentrokan/benturan antara kepentingan hukum (misalnya nyawa sendiri) dengan kewajiban hukum (misalnya mematuhi suatu peraturan), maka ia dapat dimaafkan jika memilih untuk melindungi nyawa sendiri dengan mengabaikan suatu aturan.

Apa yang diuraikan di atas, berkenaan dengan manusia pada umumnya, yang darinya tidak dapat dituntut hal yang terlalu berlebihan. Tetapi, dalam masyarakat terdapat profesi-profesi yang memang sejak semula oleh orang yang memasuki profesi tersebut, juga oleh masyarakat luas, sudah diketahui mengandung risiko-risiko yang berbahaya terhadap nyawa, misalnya profesi sebagai anggota militer, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Apakah orang-orang dengan profesi-profesi sedemikian layak untuk

dianggap sama saja dengan manusia pada umumnya dalam melakukan pekerjaan yang sudah sejak semula diketahui mengandung risiko berbahaya? Bahwa seorang militer harus tunduk pada hukum militer, dan tidak boleh mengutamakan pertimbangan-pertimbangan pribadi sendiri, dalam pustaka hukum pidana biasanya dicontohkan putusan *Hoog Militair Gerechtshof* Negeri Belanda tanggal 11-2-1919. Kasusnya adalah mengenai seorang militer yang menolak perintah dari atasannya karena perintah itu dianggapnya bertentangan dengan kewajiban agamanya (hari Sabat). Pengadilan militer tersebut memutuskan bahwa terdakwa tetap bersalah.¹⁰

Dalam kasus di atas ada benturan/bentrok antara kewajiban hukum sebagai militer dengan kewajiban berdasarkan keyakinan keagamaan. Tetapi, pengadilan memutuskan bahwa seorang anggota militer tetap harus tunduk pada kewajibannya sebagai anggota militer. Lebih langsung berkenaan dengan risiko bahaya yang dihadapi, dalam pustaka pidana terdapat doktrin yang disebut "*noodplicht*".

Mengenai hal ini diberikan uraian oleh E. Utrecht sebagai berikut,

Dalam ilmu hukum pidana maupun dalam jurisprudensi hukum pidana juga diterima apa yang disebut "*noodplicht*".....

Oleh ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana diterima pendapat bahwa mereka yang dengan sukarela memilih suatu pekerjaan (tugas), yang selalu dapat menempatkan mereka dalam suatu keadaan bahaya (anggauta Angkatan Perang, anggauta Polisi Negara, dsb.) tidak dapat merigambil perlindungan pasal 48 KUHPidana apabila kemudian memang mereka harus memilih antara melawan atau melarikan diri dari bahaya itu.¹¹

Dapat dimaklumi dengan jelas bahwa jika anggota militer boleh rneninggalkan tugasnya karena tidak mau mengambil risiko berbahaya, dan kemudian dengan mudah dimaafkan karena pertimbangan Hak Asasi Manusia (human rights), maka ada kemungkinan

⁹ *Ibid*

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hal. 356-357

¹¹ *Ibid*, hal.360.

anggota militer akan cenderung selalu mengambil langkah *safety first* (yang penting selamat) dengan cara melarikan diri jika ada bahaya. Akibatnya jelas bahwa suatu negara sulit dipertahankan jika mendapat serangan dari musuh ataupun pemberontak dari dalam negeri sendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang disana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi ada 2 macam yaitu:

1. Faktor ekstern meliputi :
 - a. Perbedaan status sosial yang mencolok.
 - b. Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL).
 - c. Jenuh dengan peraturan/ingin bebas.
 - d. Trauma perang.
 - e. Mempunyai banyak hutang.
 - f. Silau dengan keadaan ekonomi orang lain
2. Faktor intern meliputi :
 - a. Kurangnya pembinaan mental
 - b. Krisis kepemimpinan
 - c. Pisah keluarga

Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan TNI, maka setiap satuan hendaknya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
2. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
3. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.
4. Menindak tegas prajurit TNI yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan

hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.

Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Diluar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai kejahatan dan kepada pelakunya apat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidanaan yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer. Pemberian sanksi tersebut, sesuai dengan hakikat dan akibat dari tindak pidana desersi, dimana kesatuan yang bersangkutan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokok. Pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan.

Dalam praktek peradilan, tindak pidana tersebut kerap menimbulkan kesulitan antara lain yang berkenaan dengan penentuan locus dan tempos delicti yang ada kaitannya dengan kompetensi pegadilan apakah setelah yang bersangkutan melapor kepada atasannya. Untuk penerapan tindak pidana desersi, penentuan tempos ini perlu diperhatikan karena untuk menentukan lama ketidakhadiran seorang prajurit di kesatuan. Demikian pula, harus ditentukan dimana kesatuan yang ia tinggalkan, karena yang bersangkutan belum melapor ke tempat satuan baru.

Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara in absentia.

1. Persidangan perkara desersi secara in

absensia.

Ketentuan ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:

a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: "Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara". Substansi dari rumusan pasal 124 ayat (4) tersebut:

- 1) Bahwa pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal.
- 2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia.¹² Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan tempos delicti, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali.

b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa "Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat imperatif, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia. Dari rumusan pasal 141 tersebut ada dua hal pokok yang

substansial yakni Terdakwanya tidak diketemukan, dan persidangan dilaksanakan secara in absentia.

Apabila kita cermati rumusan kata-kata "Terdakwanya....." maka dapat dipahami bahwa untuk berkas tersebut Terdakwa tidak ada ketika perkaranya akan disidangkan, maka persidangan dilaksanakan secara in absentia. Berbeda dengan rumusan Pasal 124 ayat (4), yang menegaskan Tersangkanya yang tidak diketemukan maka penyidikan dilakukan secara in absentia. Permasalahannya, bagaimana apabila Terdakwa hadir di persidangan apakah pemeriksaan perkara tersebut bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan desersi biasa (bukan in absentia) atau harus dihentikan?.

c. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidangkan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Penjelasan Pasal 143. Ketentuan penjelasan tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan "Pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan Komandan atau Kepala Satuannya. Penghitungan tenggang waktu enam bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Substansi rumusan pasal 143 tersebut

¹² Moch.Faisal Salam,. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 34

memberikan persyaratan untuk Persidangan desersi secara in absentia, yaitu:

- 1) Batas waktu berkas perkara adalah enam bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan.
- 2) Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak tiga kali.
- 3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absensi

Apabila dicermati, persyaratan yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, sudah bersifat limitatif dan imperatif, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan. Oleh karenanya ada pemikiran untuk menyimpangi ketentuan acara demi untuk percepatan, yakni¹³:

- 1) Apakah batas waktu enam bulan dan pemanggilan sidang tiga kali secara berturut-turut bersifat imperatif atau bersifat tentatif.
- 2) Bagaimana kemungkinan penyelesaian perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia dengan perkara desersi yang Terdakwa tidak hadir saja dalam sidang, dikaitkan dengan ketentuan waktu?
- 3) Bagaimana untuk menentukan akhir dari pelaksanaan waktu desersi, apakah sampai pada saat perkara disidik atau ketika perkara disidangkan.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan inventarisasi permasalahan yang berkenaan dengan persidangan perkara desersi secara in absentia, yakni:

- Mengenai batasan tindak pidana desersi in absentia.
Apakah desersi in absentia sebagai perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia, atau juga perkara desersi yang Terdakwa tidak hadir dipersidangan?.

- Perkara desersi yang disidik secara in absentia, akan tetapi Terdakwa hadir di persidangan, dapatkah pemeriksaannya dilanjutkan?
- Penerapan limit waktu enam bulan, dan tenggang waktu pemanggilan tiga kali, dalam penyelesaian perkara desersi in absentia. Apakah dapat disimpangi, untuk alasan percepatan dan kepentingan pembinaan satuan?.
- Tentang akhir waktu penghitungan desersi.

Permasalahan tersebut di atas, ada kesamaan dengan bahan TOR (Terms Of Reference) yang disampaikan oleh Panitia untuk dibahas dalam pelaksanaan pembinaan teknis hakim pada bulan Juli 2010 di Surabaya. Terms of reference yang disampaikan panitia tersebut, sangat tepat karena hampir disetiap pengadilan militer dalam menyidangkan perkara desersi secara in absentia, kerap menemukan perbedaan pendapat dalam membuat tafsir terhadap ketentuan persidangan perkara desersi secara in absentia.

2. Upaya mengatasi masalah

Untuk kesamaan pendapat, dalam memecahkan perbedaan pendapat selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absentia, dapat dikemukakan pendapat untuk dijadikan pedoman sebagai berikut:

- a. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absentia: Pada awal penerapan UU No. 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absentia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absentia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absentia. Pendapat ini didasarkan pemahamannya terhadap pasal 124 dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata

¹³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 167

Terdakwa yang disidik secara in absentia, hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absentia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa.

Pendapat ini menegaskan bahwa perkara desersi yang bisa disidangkan secara in absentia hanya perkara desersi yang disidik secara in absentia.

Pendapat lainnya, menegaskan bahwa persidangan perkara desersi secara in absentia dapat juga dilaksanakan terhadap perkara-perkara desersi yang penyidikannya tidak dilakukan secara in absentia, tetapi Terdakwanya setelah itu tidak diketemukan lagi sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, bahwa terhadap semua perkara desersi baik yang penyidikannya dilakukan secara in absentia maupun yang penyidikannya dilakukan secara biasa, dapat disidangkan secara in absentia, apabila Terdakwanya tidak bisa dihadirkan di persidangan. Pendapat ini mendasarkan pemahamannya terhadap ketentuan pasal 141 ayat 10 dan penjelasan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, saya meminta agar saudara memedomani pendapat yang kedua.

- b. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.

Permasalahan ini, apabila dihadapkan dengan pendapat yang kedua, tidak ada permasalahan, karena pendapat ini meletakkan persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan. Namun demikian, bagi pendapat pertama, persoalan-nya menjadi lain, karena sebelumnya ketika dilakukan penyidikan, Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam

keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka kepala pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kaotmil dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan. Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka.

- c. Tentang penerapan tenggang waktu selama enam bulan, dan pemanggilan sebanyak tiga kali dalam persidangan desersi secara in absentia.

Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absentia. Persyaratan tersebut adalah:

- Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut.
- Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah.

Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya. Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam pasal 143 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu enam bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa "Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri.". Pendapat

kedua, bahwa rumusan pasal 143 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan Undang-undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum harus melaksanakan Undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka Rechts Vinding atau Rechts Schepping, apabila Undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu enam bulan yang dirumuskan dalam Undang-undang, bukan tidak ada makna dan tujuannya. Terhadap perbedaan pendapat tersebut, saya memedomani pendapat yang kedua, oleh karenanya dalam kesempatan ini, perlu saya tekankan bahwa untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara in absentia harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam pasal 143 tersebut di atas.

Ketentuan batas waktu enam bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia. Dengan demikian, pemeriksaan perkara desersi secara in absentia yang dilakukan tidak sesuai ketentuan apapun alasan dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-undang. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pemanggilan yang ditentukan harus tiga kali, adalah apakah dimungkinkan melakukan pemeriksaan kepada saksi atau para saksi yang ternyata hadir dalam panggilan pertama atau kedua? Pertanyaan ini, sering disampaikan oleh hakim dari beberapa pengadilan militer yang pernah melakukan pemeriksaan saksi pada saat panggilan pertama. Terhadap persoalan ini, saya ingin memberikan pendapat sekaligus penekanan, bahwa pemeriksaan perkara desersi secara in absentia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa. Dengan demikian sesuai dengan hukum acara, bahwa pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut. Dalam hal pemeriksaan perkara

desersi secara in absentia, pemeriksaan Saksi dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara in absentia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Kapan hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absentia, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absentia. Dengan demikian, pemeriksaan Saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal apabila Saksi di periksa pada panggilan pertama adalah, jika ternyata pada panggilan yang kedua Terdakwa hadir di persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM, di satu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak-tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin iainnya karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Di samping Pasal 87 KUHPM ini, masih ada tindak-tindak pidana lainnya dalam KUHPM yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan desersi.
2. Doktrin "*noodplicht*" atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan sebelumnya, yaitu :

1. Dalam hukum pidana militer, perbuatan desersi sebagai tindak pidana, dengan tanpa adanya alasan penghapus pidana, merupakan hal yang melekat pada hakekat militer sehingga tetap perlu dipertahankan.

2. Penyampingan Hak Asasi Manusia seorang militer yang melakukan desersi perlu diatur secara tegas dalam KUHPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Moch Salam,. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- ,. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, 1980.
- S.R. Sianturi., *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 1969.
- ,. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 1967.
- Tambunan, A,S,S,. *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2013.
- ,. *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta. 2005
- Utrecht, E., *Hukum Pidana*, I, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.
- Wirjono projudikoro,. *Tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).